



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Dbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DABO SINGKEP

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK x, tempat dan tanggal lahir Dabo xxxxxxxx, 01 Juni 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LINGGA, KEPULAUAN RIAU dan alamat domisili elektronik pada: x, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, NIK x, tempat dan tanggal lahir xxxxx xxx, 03 Mei 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LINGGA, KEPULAUAN RIAU, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 08 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dabo xxxxxxxx, Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Dbs pada tanggal 08 April 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Barat, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxx, pada tanggal 16 Maret 2020, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 16 Maret 2020;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan yang menikah atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah Orangtua Termohon di xxxxxxxx xxxx selama lebih kurang 1 tahun kemudian pindah ke Kampung baru selama lebih kurang 2 bulan kemudian pindah ke Dabo Lama selama lebih kurang 3 bulan kemudian pindah ke Kampung Boyan selama lebih kurang 2 bulan dan menjadi tempat tinggal terakhir antara Pemohon dan Termohon telah menikah selama lebih kurang 5 Tahun;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon selama pernikahan telah hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) serta sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama A, (Laki-laki) Lahir di Dabo, tahun 2021 umur 3 tahun dan anak tersebut berada dalam Pengasuhan Termohon;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2022 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena Termohon yang sering berkata kasar kepada Pemohon saat bertengkar;
6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut sejak Pertengahan 2024 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 bulan;
7. Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk diwujudkan. Oleh karena itu agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka Pemohon memilih perceraian sebagai alternatif terakhir dalam menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa, Pemohon sanggup dan bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i Terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Dabo xxxxxxxx;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Dbs tanggal 9 April 2025 dan tanggal 23 April 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 08 April 2025 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Barat, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxx, Nomor

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxx Tanggal 16 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LINGGA PROPINSI KEPULAUAN RIAU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada 2020;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah memiliki seorang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa Termohon menganggap Pemohon tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat dan mendengarkan langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa akibat masalah tersebut, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan hingga sekarang keduanya telah berpisah selama 10 (sepuluh) bulan terakhir dan selama itu tidak ada lagi hubungan lahir dan batin di antara keduanya;

2. **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LINGGA

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PROPINSI KEPULAUAN RIAU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada 2020;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah memiliki seorang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa Termohon menganggap Pemohon tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat dan mendengarkan langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa akibat masalah tersebut, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan hingga sekarang keduanya telah berpisah selama 10 (sepuluh) bulan terakhir dan selama itu tidak ada lagi hubungan lahir dan batin di antara keduanya;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan rumah tangganya dengan Termohon tidak bisa dipertahankan dan Pemohon tetap dengan keinginan untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon telah disampaikan dengan resmi dan patut secara elektronik (e-Summons) melalui alamat domisili elektronik Pemohon, oleh karenanya Hakim Tunggal menilai pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut dengan relaas/panggilan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Dbs hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan selama proses persidangan Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian antara warga negara Republik Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka perkara ini menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon beralamat di KABUPATEN LINGGA, KEPULAUAN RIAU, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Dabo xxxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Dabo xxxxxxx berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 16 Maret 2020 secara Islam dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx Barat, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxx. Perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, oleh karenanya Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Termohon telah nyata tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Hakim menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir sehingga amanat dalam Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim menyatakan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi. Meski begitu Hakim di setiap persidangan tetap berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil. Maka Hakim membacakan permohonan Pemohon tanggal 8 April 2025, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didasarkan atas dalil-dalil bahwa yang menjadi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena masalah

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi. Termohon menganggap Pemohon tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akibat masalah tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan hingga kini keduanya telah berpisah selama 10 (sepuluh) bulan terakhir dan selama itu juga tidak ada lagi hubungan lahir dan batin di antara keduanya. Oleh karenanya Pemohon merasa tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan memilih untuk bercerai;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan atau bantahan dari Termohon dikarenakan ketidakhadiran Termohon, akan tetapi karena perkara ini menyangkut sengketa dalam bidang perkawinan, sehingga tidak hanya kebenaran formil yang dicari namun juga kebenaran materiil dan pula untuk memastikan permohonan cerai Pemohon beralasan dan tidak melawan hak, maka sesuai dengan maksud bunyi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pemohon dibebankan untuk membuktikan kebenaran hal-hal yang menjadi alasan perceraian yang didalilkannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat kode (P) dan 2 orang saksi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa alat bukti surat kode (P) yang berupa fotokopi telah bermeterai dan telah sesuai dengan aslinya, Hakim menilai bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti autentik sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 16 Maret 2020 dan pernikahan tersebut secara Islam dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya Hakim menilai bukti (P) telah memenuhi syarat materiil alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Maret 2020, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** sebagaimana dalam duduk perkara, keduanya merupakan orang yang tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah di depan persidangan secara terpisah tentang permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara. Kesaksian kedua orang saksi pada pokoknya menerangkan bahwa yang menjadi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi. Termohon menganggap Pemohon tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akibat masalah tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan hingga kini keduanya telah berpisah selama 10 (sepuluh) bulan terakhir dan selama itu juga tak ada lagi hubungan lahir dan batin di antara keduanya. Kesaksian tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karenanya Hakim menilai kesaksian keduanya telah memenuhi syarat formil maupun materiil alat bukti saksi sebagaimana yang dimaksud Pasal 171,172 dan 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti (P) dan keterangan kedua orang saksi tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 16 Maret 2020 secara Islam dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Barat, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxx;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Dbs



2. Bahwa, rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon terakhir adalah di rumah Termohon;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan memiliki seorang anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan harmonis namun tidak lagi rukun disebabkan masalah ekonomi;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 10 (sepuluh) bulan terakhir dan yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Termohon;
6. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa tujuan utama dalam rumah tangga adalah membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dan maksud bunyi Pasal 65 dan 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 143 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karenanya Hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (bahagia), mawaddah (tentram) dan rahmah (penuh kasih sayang) sulit untuk terwujud. Sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah", serta firman Allah SWT. dalam Al-Quran surat Ar-Ruum (30) ayat 21 di atas;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Dbs



Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;“

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, namun jika Pemohon nantinya telah mengucapkan ikrar talak dihadapan persidangan, Pemohon mempunyai hak untuk rujuk selama Termohon dalam masa iddah tanpa akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek), sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim berbunyi sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة.

Artinya: “Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian)”.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon **(PEMOHON)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **(TERMOHON)** di depan sidang Pengadilan Agama Dabo xxxxxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Dabo xxxxxxxx pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulqaidah 1446 Hijriah oleh Kami, **Ogna Alif Utama, S.H., M.H.**, sebagai Hakim, yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Dabo xxxxxxxx Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Dbs tanggal 8 April 2025 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 13 November 2018. Putusan yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh **H. Juddah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

Ttd.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Dbs



Ogna Alif Utama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. Juddah, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	100.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	140.000,00
Biaya PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)